



Penyelesaian Kasus Laka Lantas Yang Menimbulkan Korban Kematian Melalui Restoratif Justice (Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)

Resolution of Traffic Accident Cases Resulting in Death Through Restorative Justice (A Study at the Polrestabes Medan)

Omar Abdul Rahman Bahajjad & Nanang Tomi Sitorus*

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polrestabes Medan. Dalam rangka mencari penyelesaian yang lebih humanis dan efisien, pendekatan restorative justice mulai diimplementasikan sebagai alternatif terhadap jalur litigasi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan hambatan penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memadukan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi penal, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala normatif, budaya hukum, dan persepsi publik. Kesimpulannya, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, diskresi kepolisian dan dukungan budaya lokal menjadikan restorative justice sebagai pendekatan yang relevan dan efektif untuk menangani kecelakaan lalu lintas yang berdampak fatal di masyarakat.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Kematian

Abstract

Traffic accidents resulting in fatalities have become a serious issue in Indonesia, including within the jurisdiction of the Medan Metropolitan Police (Polrestabes Medan). To pursue a more humane and efficient resolution, restorative justice has been implemented as an alternative to conventional litigation. This study aims to evaluate the effectiveness and challenges of implementing restorative justice in resolving fatal traffic accident cases. Using an empirical juridical approach, this research combines literature studies with in-depth interviews involving police officers and other related parties. The findings reveal that restorative justice significantly contributes to peaceful resolution through penal mediation, although its implementation still faces normative barriers, legal culture constraints, and public perception issues. The study concludes that despite the absence of explicit legal provisions, police discretion and strong local cultural support make restorative justice a relevant and effective approach in addressing traffic accident cases with fatal outcomes in society.

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accidents, Fatalities, Polrestabes Medan

How to Cite: Bahajjad, O.A.R., & Sitorus, T.N. (2025). Penyelesaian Kasus Laka Lantas Yang Menimbulkan Korban Kematian Melalui Restoratif Justice (Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1): 23-34,

*E-mail: nanang@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Permasalahan lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi (Ariefianto, 2016)

Pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan merilis angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di wilayah hukum Polrestabes Medan sepanjang 2022. Angka menunjukkan, Lakalantas terbilang tinggi selama satu tahun belakangan ini. Kepolisian mencatat, 1.665 kasus kecelakaan terjadi selama 2022 dan merenggut nyawa 211 orang. Korban meninggal dunia pada tahun lalu 211 orang, luka berat 752 orang dan luka ringan 1.394 orang, kerugian materil akibat kecelakaan mencapai Rp4,6 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebelumnya, angka kecelakaan pada tahun 2022 mengalami peningkatan (bulat.co.id, 2023).

Jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2023 mengalami penurunan, dengan denda tilang mencapai Rp.486.330.000, Meski angka pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan, Pihak Polrestabes Medan menyoroti tingginya fatalitas kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Kapolrestabes Medan juga mengimbau, kepada masyarakat khususnya pengendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara. Dan mengutamakan keselamatan dari pada kecepatan ketika berkendara, diharapkan dapat menghindari kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas (Yuniar Ariefianto, 2017).

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2023 yakni 24.671.330 dan pada tahun 2023 berjumlah 32.774.299 atau mengalami peningkatan sebanyak 8.100.594 kendaraan, dimana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai (Purnama et al., 2023).

Lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu-lintas dan angkutan jalan menurut *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan* Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara (Ferizaldi, 2016; Herwastoeti, 2010; Suryono, 2000).

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui Restorative Justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk

maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial (Arief, 2008; Hariyono, 2021; Nababan, 2023).

Pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas Polri selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut, sebagaimana dalam kasus-kasus sebagai berikut:

1. Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Tarmizi bin Muchtar, 46 tahun, (Supir) dengan No: BP/299/XII/2023/LLMDN.
2. Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Dwi Prasetyo Utomo, 20 Tahun, dengan No. BP/105/V/2023/LLMDN
3. Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Andika Pradipta Bayu Anginbin Syamsudin Harahap, 25 Tahun, dengan No. BP/11/I/2023/LLMDN.

Dari ke 3 (tiga) kasus kecelakaan tersebut di atas, Polrestabes Medan telah berupaya untuk melakukan mediasi penal dengan mempertemukan antara pelaku-korban dan keluarga untuk berdamai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks penyidikan dengan restorative justice polisi adalah gerbang (gatekeepers) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana (Faal, 1991; Santoso, 2000)

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan (Sujadi, 2019). Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victim's participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma atau peraturan tertulis (*das sein*), melainkan juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam konteks penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa melalui pendekatan restorative justice. Dalam mengumpulkan data, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan, yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian di Satlantas Polrestabes Medan serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pelaku, korban, atau keluarganya yang terlibat dalam proses mediasi

penal. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan kepolisian, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk memahami pola-pola penyelesaian perkara, identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan restorative justice, serta menggambarkan sejauh mana efektivitas pendekatan ini dalam konteks hukum pidana lalu lintas di Indonesia. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik keadilan restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.

Pengaturan hukum terkait penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum pidana formal. Meskipun secara konseptual tergolong baru dalam kerangka hukum nasional, praktik penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan berbasis musyawarah telah lama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat adat Indonesia. Komunitas-komunitas adat seperti di Papua, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, dan Jawa Tengah telah mempraktikkan model penyelesaian konflik yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum lokal dan budaya hukum Indonesia, yang selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya Sila Keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dalam kedudukannya sebagai norma fundamental, Pancasila bahkan menempati posisi yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Puryanto, 2022; Riwanto, 2017; Sutoyo et al., 2020).

Prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang bersifat egaliter dan partisipatif tidak hanya mencerminkan karakter budaya hukum bangsa, tetapi juga menekankan pencapaian keseimbangan dan keadilan antara para pihak. Dalam konteks restorative justice, penyelesaian tersebut diwujudkan melalui mediasi, pemberian ganti rugi, atau bentuk kesepakatan lain yang disusun secara bersama oleh pelaku dan korban (Bazemore et al., 2013; Liebmann, 2007; Zehr, 2015). Apabila kesepakatan damai tidak tercapai, maka penyelesaian melalui jalur litigasi tetap dapat ditempuh. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Sila Kelima Pancasila, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Secara historis, gagasan tentang restorative justice mendapatkan inspirasi dari praktik community justice yang berkembang dalam masyarakat non-Barat, terutama komunitas adat. Meskipun konsep modern restorative justice berasal dari luar, substansi dan semangatnya telah hidup dalam hukum adat di Indonesia. Purba (2017) menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Indonesia sejatinya merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, jauh sebelum konsep ini secara formal masuk ke dalam sistem hukum modern.

Penerimaan formal terhadap pendekatan restorative justice dalam hukum nasional dimulai melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memperkenalkan mekanisme diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 1 ayat (7), diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur

peradilan pidana ke proses lain yang bersifat non-litigatif, dengan waktu pelaksanaan maksimal 30 hari untuk mencapai kesepakatan antarpihak.

Namun demikian, penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana umum, termasuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, masih menghadapi hambatan normatif. Tidak adanya pengaturan eksplisit dalam undang-undang menyebabkan penerapannya lebih mengandalkan diskresi aparat penegak hukum. Dalam praktik, penyelesaian perkara melalui jalur damai kerap dilakukan oleh aparat kepolisian melalui pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan mekanisme perdamaian. Oleh karena itu, keberadaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini berada dalam posisi ambigu, karena meskipun belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, praktiknya tetap dijalankan berdasarkan diskresi institusional (Angrayni, 2016; Ginting & others, 2023; Marlina, 2009).

Secara yuridis, dasar bagi penyidik Laka Lantas Polrestabes Medan untuk menerapkan restorative justice merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun, ketentuan ini berbenturan dengan Pasal 230 UU LLAJ, yang mewajibkan setiap kecelakaan lalu lintas yang mengandung unsur pidana untuk diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Dengan demikian, tugas utama polisi secara normatif adalah melakukan penyidikan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan.

Dalam praktik, penyidik kerap menggunakan kewenangan diskresi untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi penal. Pendekatan ini dipandang lebih humanis dan dapat menjaga harmoni sosial, terlebih ketika pelaku dan korban bersedia menyelesaikan persoalan secara damai. Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS menjadi dasar normatif pelaksanaan ADR, yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Ketentuan lebih lanjut juga terdapat dalam Pasal 63 ayat (3) Perkap Nomor 15 Tahun 2013, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan sebelum adanya laporan polisi. Namun, dalam praktik, penyelesaian secara damai tetap dilakukan meskipun laporan telah dibuat, selama perkara belum dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik dalam hal ini dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memberikan legitimasi terhadap kewenangan diskresi ini, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/583/VIII/2012 dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018, yang menjadi pedoman operasional penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Surat edaran ini tidak hanya memberikan dasar hukum, tetapi juga menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Lebih lanjut, untuk memastikan keseragaman dalam prosedur penghentian penyidikan, Kapolri juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2018.

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Kematian.

Pada masa sebelum terbentuknya negara modern, penyelesaian perkara pidana dilakukan secara langsung antara pelaku dan korban tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun, dengan hadirnya negara, kewenangan untuk menyelesaikan konflik pidana secara perlahan beralih menjadi dominasi negara. Dalam sistem hukum positif, negara—melalui institusi seperti kepolisian dan kejaksaan—mengambil peran sebagai representasi kepentingan publik dan secara *de jure* menjadi pihak yang merespons pelanggaran hukum. Mudzakkir (2010) mengungkapkan bahwa negara secara historis telah memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana,

menggeser posisi korban yang semula independen dalam sistem peradilan pidana. Posisi korban sebagai pihak yang dirugikan secara langsung telah diambil alih negara, sebagaimana pernah terjadi di Belanda ketika hak korban sebagai *partie civile* dihapuskan pada tahun 1838. Hal serupa juga diutarakan oleh Prodjodikoro (1984), yang menyatakan bahwa negara secara simbolik seolah-olah menjelma menjadi korban atas setiap kejahatan yang terjadi.

Dalam praktiknya, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman kerap menimbulkan ketidakpuasan, baik dari pihak korban maupun pelaku. Sanksi pidana yang bersifat terbatas sering kali tidak memenuhi ekspektasi korban, sementara pelaku merasa tidak diperlakukan secara adil. Dalam konteks ini, *restorative justice* menjadi alternatif yang relevan, karena memungkinkan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme mediasi penal. Menurut Kopol Andika Temanta Purba (2024), pendekatan ini mampu menjawab aspirasi kedua belah pihak, sekaligus menjembatani ketegangan yang timbul akibat keterbatasan sistem hukum retributif.

Di Polrestabes Medan, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan memfasilitasi proses negosiasi antara pelaku dan korban, biasanya atas permintaan pelaku. Negosiasi ini dapat berlangsung di kantor polisi atau lokasi lain, dan hasilnya dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk menggunakan diskresi dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Meskipun korban umumnya menerima ganti kerugian dalam penyelesaian damai, masih terdapat hambatan karena pelaku sering enggan mengakui perbuatannya atau meminta maaf secara terbuka. Kendati demikian, pendekatan *restorative justice* tetap dianggap mampu menciptakan keadilan substantif bagi para pihak, karena lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman semata.

Sebagai tindak lanjut analisis, data statistik penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Medan dalam lima tahun terakhir dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pendekatan ini.

Tabel. 1 Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023

Tahun	Jlh Laka Lantas	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
		MD	LB	LR	P21	SP3
2019	305	98	143	398	4	167
2020	329	109	164	414	3	164
2021	267	86	141	304	10	202
2022	277	76	127	386	10	193
2023	288	88	124	328	5	218

Sumber: Data Rekapitulasi Laka Lantas dan SELRA Perkara Laka Lantas Polrestabes Medan Tahun 2019-2023.

Tabel. 2 Rekapitulasi Data Kecelakaan Lalu Lintas dan SELRA Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2023-2019

No	Tahun	Jlh Laka	Korban			KERMAT	SELRA	
			MD	LB	LR		RJ (SP3)	Tuggakan
1	3	3	4	5	6	7	8	9
1	2022	277	76	127	386	235.875,000	148	100
2	2023	288	88	124	328	276.650,000	158	90
Jumlah		565	164	251	714	512.525.000	306	190

Sumber: Data Rekapitulasi Laka Lantas dan SELRA Perkara Laka Lantas Polrestabes Medan Tahun 2019-2023.

Berdasarkan tabel. 1 di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dibandingkan dengan melanjutkan perkara pada proses penuntutan dengan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan perkara yang P21 dengan perkara yang dilakukan SP3. Hal ini berarti, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih dominan dilakukan di luar pengadilan.

Berdasarkan data pada tabel. 2 di atas, yang menguraikan mengenai peristiwa Laka Lantas dan Selra perkara Laka Lantas di Polrestabes Medan tahun 2022-2023, maka diketahui bahwa dari sebanyak 277 perkara laka lintas di tahun 2022, sebanyak 148 kasus atau sebesar (53,42 %) diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*. Sedangkan di tahun 2023, dari sebanyak 288 peristiwa laka lintas di wilayah hukum Polrestabes Medan, sebanyak 158 perkara atau (54,86%) diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*. Adapun pada kolom 9 Tabel. 2 menunjukkan adanya sejumlah perkara tunggakan, yaitu perkara laka lintas yang belum dapat diselesaikan. Terjadinya tunggakan perkara dikarenakan beberapa faktor penyebab, yaitu:

1. Peristiwa laka lintas tabrak lari,
2. Salah satu pengendara melarikan diri.

Dalam hal perkara diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*, terjadinya tunggakan perkara disebabkan belum adanya kesepakatan damai antara pelaku dengan korban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Medan telah berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun, pada beberapa kasus Laka Lantas masih terdapat beberapa hambatan, namun hambatan-hambatan tersebut masih dalam batas-batas yang dapat ditolerir, dan tidak mengganggu berjalannya proses penyelesaian perkara Laka Lantas, khususnya penyelesaian perkara laka lintas melalui pendekatan *restoratif justice*.

Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Kematian

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada Satlantas Polres Batubara, yang terdiri atas:

1. Faktor substansi hukum

Substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menegaskan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas wajib diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti *restorative justice*, belum memperoleh legitimasi hukum secara eksplisit dalam kerangka hukum positif Indonesia. Konsekuensinya, secara normatif, penggunaan pendekatan non-litigatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas belum dapat dibenarkan secara formal. Hal ini diperkuat oleh penerapan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merepresentasikan doktrin positivisme hukum yang cenderung kaku—di mana hukum dipandang sebagai norma tertulis yang harus diterapkan tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dan realitas sosial.

Meskipun demikian, pemikiran hukum di Indonesia kini berkembang ke arah yang lebih kontekstual dan responsif terhadap nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidaksiharian antara isi norma hukum dan harapan keadilan masyarakat menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam sistem hukum nasional, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka atau kematian tergolong sebagai tindak pidana dan menjadi ranah hukum publik yang penyelesaiannya berada di bawah kewenangan negara. Dalam hal ini, institusi

Polri diberi mandat untuk menegakkan hukum dan juga diberi ruang untuk menggunakan diskresi, yakni kebebasan bertindak berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum.

Namun pelaksanaan diskresi, terutama dalam penerapan restorative justice, belum memiliki batasan yang jelas dan spesifik secara normatif. Ketiadaan regulasi yang rinci ini menjadi hambatan tersendiri di tingkat praktik, membuka peluang perbedaan interpretasi, dan bahkan berisiko menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Medan, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai restorative justice dalam hukum pidana menjadi kendala dalam penerapannya oleh kepolisian. Di sisi lain, penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, khususnya oleh pihak korban, yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku atau sebagai upaya damai yang bermotif transaksional. Persepsi ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan menghambat upaya penyelesaian damai melalui pendekatan restorative justice (Laila & others, 2023; Siregar, 2018).

Kondisi tersebut menciptakan dilema bagi aparat kepolisian: mereka dihadapkan pada kehendak para pihak untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, tetapi juga terikat oleh tuntutan kepastian hukum dan akuntabilitas tindakan. Dasar hukum yang tersedia, seperti Pasal 18 UU Polri dan sejumlah surat edaran Kapolri, masih bersifat umum dan multitafsir, sehingga tidak memberikan pedoman normatif yang spesifik dalam menerapkan restorative justice. Oleh karena itu, revisi terhadap UU LLAJ menjadi penting untuk mengakomodasi praktik hukum yang hidup di masyarakat (living law), serta menjamin kepastian dan legitimasi hukum atas penerapan pendekatan restoratif dalam perkara lalu lintas.

Sejalan dengan hal ini, Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil, menyatakan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Suatu norma yang tidak sesuai dengan keadilan kolektif tidak memiliki kekuatan mengikat, meskipun secara formal masih berlaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya merupakan produk legislasi, tetapi juga harus mencerminkan kesadaran hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Pendekatan restorative justice sesungguhnya mencerminkan upaya masyarakat dalam mencari bentuk keadilan yang lebih manusiawi dan partisipatif, serta berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan hukum masyarakat Indonesia.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Sebagus apapun suatu aturan hukum dirumuskan, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Tanpa kompetensi yang memadai, hukum tidak akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam konteks penerapan *restorative justice* di Unit Laka Satlantas Polrestabes Medan, terutama dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas ringan, Ananda (2024) menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan signifikan. Proses penyelesaian melalui pendekatan restoratif justru didukung oleh para pemangku kepentingan, dan pelaksanaannya lebih mengandalkan kewenangan diskresi penyidik.

Diskresi merupakan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya terikat oleh norma hukum formal, namun tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan nilai keadilan. Hal ini menjadi penting mengingat peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu mengantisipasi seluruh dinamika sosial, serta keterbatasan sumber daya hukum dan munculnya kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan individual. Dalam praktiknya, penyidik kerap menggunakan diskresi untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ringan di luar pengadilan, meskipun hal tersebut tampak bertentangan dengan Pasal 230 UU No. 22 Tahun 2009 yang mengharuskan penyelesaian melalui peradilan pidana. Diskresi ini juga tampak dalam penerapan Pasal 63 ayat

(3) Perkap No. 15 Tahun 2013 yang membuka ruang penyelesaian di luar pengadilan sebelum dibuatnya laporan polisi.

Meskipun secara normatif terdapat batasan, penyidik tetap dapat menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 109 KUHP jika perkara bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti, atau demi hukum. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas ringan, pencabutan keterangan oleh korban sebagai saksi utama dapat menghilangkan kekuatan alat bukti, sehingga perkara dinyatakan tidak cukup bukti dan dapat dihentikan melalui penerbitan SP3. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan diskresi penyidik tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selama belum ada pelimpahan berkas ke kejaksaan.

Dengan demikian, peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik Laka Lantas, sangat penting dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*. Kemampuan penyidik tidak hanya dalam aspek teknis penyidikan, tetapi juga keterampilan komunikasi dengan masyarakat, terutama pelaku dan korban, menjadi faktor penentu tercapainya penyelesaian yang adil dan berkeadilan sosial. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif tidak selalu memerlukan keahlian teknis khusus, melainkan pemahaman atas nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama sistem hukum nasional.

3. Faktor masyarakat

Pada penjelasan awal telah dijelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan secara damai (di luar pengadilan) merupakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Keinginan tersebut di dasari pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang disepakati terkait dengan penyelesaian perkara, khususnya mengenai masalah ganti kerugian yang merupakan hak korban yang lebih ditekankan pada proses penyelesaian perkara secara damai.

Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar.

Seyogyanya penyelesaian dengan cara restoratif justice melalui kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku haruslah berdasarkan asas keseimbangan, sehingga tujuan dari penyelesaian perkara secara damai tersebut dapat terwujud, yakni mencapai keadilan dan lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Pengaruh modernisasi saat sekarang ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam memaknai hidup. Masyarakat modern lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomis dari pada nilai-nilai kekeluargaan. Sehingga, cara pandang masyarakat modern dalam memaknai kehidupan secara materi secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses penyelesaian perkara kecelakaan di luar pengadilan. Artinya pihak korban di dalam proses mediasi lebih mengutamakan nilai-nilai kerugian materi yang diderita, tanpa mempertimbangkan sikap tanggung jawab pelaku dan keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dengan diwujudkan adanya permohonan maaf dari pelaku kepada korban. Posisi pelaku yang berada dalam dua pilihan yakni memenuhi tuntutan korban atau menjalani hukuman pidana seringkali menjadikan keadaan tidak seimbang dalam proses mediasi.

Menurut penulis, faktor masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian keadilan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, terlebih adanya campur tangan pihak ketiga yang mencoba menarik keuntungan dari proses penyelesaian perkara tersebut.

4. Faktor budaya hukum

Efektivitas suatu peraturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang diatur, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Hukum dapat berjalan efektif

apabila sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang, dan sebaliknya hukum juga dapat menjadi alat untuk mengubah budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, substansi hukum dan budaya hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam rangka penegakan hukum.

Penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, khususnya yang bersifat ringan, idealnya diselenggarakan dengan nilai-nilai hukum yang telah mengakar dalam masyarakat, seperti kebiasaan menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat. Berdasarkan keterangan Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, sikap korban terhadap pendekatan *restorative justice* cenderung positif, asalkan terdapat kesepakatan mengenai kewajiban pelaku, seperti ganti rugi atau biaya pengobatan. Penolakan biasanya terjadi jika kesepakatan tidak tercapai, meskipun dalam praktiknya hal ini jarang terjadi, karena masyarakat masih sangat menghargai pendekatan kekeluargaan dan permintaan maaf sebagai bagian dari penyelesaian damai.

Budaya hukum lokal, khususnya di Kota Medan, menunjukkan bahwa permintaan maaf dan iktikad baik dari pelaku sering kali menjadi landasan utama dalam penyelesaian perkara, bahkan sebelum pembahasan mengenai nominal ganti rugi dimulai. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai silaturahmi dan toleransi dalam budaya masyarakat, yang juga tercermin dalam tradisi keagamaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

Dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan secara damai, digunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya keserasian antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan peraturan, tetapi juga merupakan kegiatan diskresi yang memadukan unsur hukum dan moral, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dalam hal ini, diskresi penyidik memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, terutama ketika hukum positif tidak cukup adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Lebih lanjut, Koesnoe dalam Soekanto menegaskan bahwa hukum adat, sebagai bentuk hukum kebiasaan, mencerminkan nilai-nilai masyarakat luas dan perlu dijadikan acuan dalam perumusan hukum tertulis agar hukum dapat diterapkan secara efektif. Ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan nilai-nilai lokal justru dapat menyebabkan hukum kehilangan legitimasi sosialnya.

Modernisasi di bidang hukum sering kali menempatkan nilai kebendaan di atas nilai moral, sehingga sanksi menjadi tolok ukur utama dalam penegakan hukum. Akibatnya, kesadaran hukum bergeser menjadi sekadar kalkulasi antara biaya dan manfaat, bukan karena kesadaran moral. Dalam konteks ini, hukum lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai lokal, sehingga dalam praktiknya, penyelesaian perkara sering dilakukan secara damai di luar pengadilan.

Budaya hukum masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan atau komunitas adat, yang mengutamakan perdamaian dan kekeluargaan, berperan positif dalam mendukung penyelesaian perkara secara damai. Oleh karena itu, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan melalui pendekatan *restorative justice* merupakan cerminan dari budaya hukum lokal yang perlu diakomodasi oleh sistem hukum nasional agar hukum dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian melalui pendekatan *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada tindakan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Polri.

Selain itu, pelaksanaan restorative justice mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice pada Unit laka Lantas Polrestabes Medan, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat. Hambatan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polrestabes Medan dipengaruhi oleh Beberapa Faktor diantaranya substansi hukum yang belum mendukung, di mana penerapan restorative justice belum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, sehingga menimbulkan persepsi negatif bagi korban apabila penyidik menawarkan kepada korban untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan (damai). Selain itu, budaya hukum masyarakat yang saat ini cenderung memiliki paradigma nilai kebendaan dalam menentukan ukuran keadilan, sehingga menyebabkan kegagalan kesepakatan proses perdamaian antara pelaku dengan korban.

REFERENSI

- Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88–102.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi penal: penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Undip.
- Ariefianto, Y. (2016). *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. <https://core.ac.uk/download/pdf/294926829.pdf>
- Bazemore, G., Hudson, J., & Schiff, M. (2013). *Juvenile justice reform and restorative justice*. Willan.
- bulat.co.id. (n.d.). *Tingkat Kecelakaan Selama 2022 di Kota Medan Cukup Tinggi, Ini Datanya*. Retrieved May 29, 2025, from <https://www.bulat.co.id/medan/4551/tingkat-kecelakaan-selama-2022-di-kota-medan-cukup-tinggi-ini-datanya/>
- Faal, M. (1991). Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). In *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Pramitha.
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Unimal Press.
- Ginting, N., & others. (2023). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo*. Universitas Medan Area.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18.
- Hasan, M. N. (2024). *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lantas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25935>
- Herwastoeti, H. (2010). Konsep Desentralisasi Fiskal terhadap Otonomi Daerah. *Jurnal Humanity*, 5(2), 11468.
- Laia, T. T. A., & others. (2023). *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Di Polres Nias Selatan)*. Universitas Medan Area.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative justice: How it works*. Jessica Kingsley Publishers.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama.
- Mudzakkir. (2010). *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi, Program Pascasarjana FH UI.
- Nababan, R. D. (2023). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1), 74–87.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Purba, J. (2017). Law Enforcement on Ordinary Crimes in Minor Motive using Restorative Justice: Perspective Criminal Law Reform. *The Southeast Asia Law Journal*. <https://core.ac.uk/download/pdf/229309122.pdf>
- Purnama, T., Karimah, F., Politik, M. N.-J. I. S., & 2023, undefined. (n.d.). Analisis Perilaku Remaja dalam Berkendara di Jalan Raya terhadap Keselamatan Bersama Pengguna Jalan. *Jurnal.Fisip.Uniga.Ac.Id*, 6,

Omar Abdul Rahman Bahajjad & Nanag Tomi Sitorus, Penyelesaian Kasus Laka Lantas Yang Menimbulkan Korban Kematian Melalui Restoratif Justice (Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)

2023. Retrieved May 29, 2025, from <https://jurnal.fisip.uniga.ac.id/index.php/jisora/article/view/104>
- Puryanto, S. (2022). Konflik, Karakter dan Pancasila: Studi Kepustakaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2351–2360. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1076>
- Riwanto, A. (2017). Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 137–151.
- Santoso, T. (2000a). *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
- Santoso, T. (2000b). *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
- Siregar, R. D. W. (2018a). *Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua*.
- Siregar, R. D. W. (2018b). *Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua*.
- Sujadi. (2019). Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suryono, Y. (2000). Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Dinamika Pendidikan*, 7(2).
- Sutoyo, M. P., Trisiana, A., Siti Supeni, S. H., & others. (2020). *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*. Unisri Press.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*. (n.d.).
- Yuniar Ariefianto. (2017). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 6, Issue 0341, pp. 5–24).
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster.